

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BAWASLU OKU
NOMOR : 002/K.Bawaslu.SS-10/HM.00/IV/2020
NOMOR: 01 / TL.02.00 / K.SS-10 / 05 / 2022**

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1735);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/K.SS/HM.00/IV/2020 tentang Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Penerusan Surat Edaran Pelayanan Informasi;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: SP DIPA- 115.01.2.419006/2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan susunannya sebagaimana lampiran dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan layanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

- b. Tim Pertimbangan
 - 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi Publik;
 - 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - 4. Membuat dan mengumpulkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - 8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi
 - 1. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannyya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BATURAJA

Pada tanggal : 09 Mei 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

KETUA

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu. The stamp is light blue and contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" around the top and "KAB. OGAN KOMERING ULU" around the bottom. In the center of the stamp is a stylized logo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DEWANTARA JAYA, S.P.,M.H

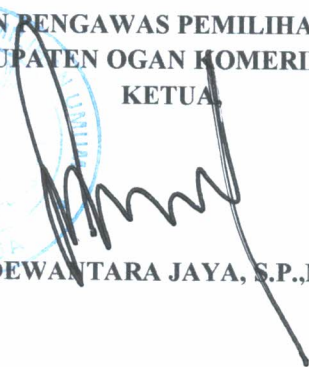
Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 01 / TL.02.00 / K.SS-10 / 05 / 2022
TANGGAL : 09 MEI 2022

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEWANTARA JAYA, S.P.,M.H	KETUA	PENGARAH
2.	ANGGI YUMARTA S.IP.,M.I.P	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
3.	YEYEN ANDRIZAL S.PD.,M.H	ANGGOTA	KETUA
4.	JONAIIDI S.IP.,M.H	KASEK	WAKIL KETUA
5.	IIS SOLIHA, S.H	STAF PNS	SEKRETARIS
6.	BAGUS SURYO NUGRAHA, M.LKOM	STAF TEKNIS	ANGGOTA
7.	REZKI FANNY DWI PUTRA, S.KM	STAF TEKNIS	ANGGOTA
8.	KHARISMA TRI PUTRA	STAF TEKNIS	ANGGOTA
9.	AZIMAN FIKRI	STAF TEKNIS	ANGGOTA
10.	RULLYAWAN	STAF TEKNIS	ANGGOTA
11.	PRATIKNO	STAF TEKNIS	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KETUA

DEWANTARA JAYA, S.P.,M.H